



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 2 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa semakin pesatnya perkembangan jumlah perumahan/bangunan, maka untuk memperlancar arus komunikasi dan penertiban lingkungan dipandang perlu mengatur pemberian nomor rumah/bangunan;
  - b. Bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 621/1015/PUOD tanggal 18 Maret 1981, perihal : Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya, setiap Daerah Tingkat II wajib menertibkan penomoran rumah-rumah penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya di wilayahnya.
  - c. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemberian Nomor Rumah/bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :
- a. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah

- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban pungutan-pungutan Daerah.
- d. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANTUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL  
TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTUL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul,
- c. Rumah/Bangunan ialah Rumah/Bangunan yang memenuhi syarat sebagai rumah/Bangunan yang dipergunakan seseorang, Badan Hukum dan atau lembaga lain untuk tempat tinggal atau keperluan lain sesuai dengan peruntukannya yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Nomor rumah/Bangunan ialah urutan nomor rumah/Bangunan

- e. Penghuni ialah seseorang, Badan Hukum dan atau Lembaga yang menempati rumah/bangunan.

## BAB II KEWAJIBAN PENGHUNI RUMAH/BANGUNAN

### Pasal 2

Setiap rumah/bangunan yang terletak dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul wajib dilengkapi dengan papan nomor rumah/ bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini,

### Pasal 3

- 1) Setiap pemilik/penguasa/penanggung jawab rumah/bangunan wajib memasang papan nomor rumah/bangunan.
- 2) Setiap penghuni rumah/bangunan wajib memelihara papan nomor rumah/bangunan masing-masing agar tetap kelihatan jelas dan rapi.
- 3) Papan nomor rumah/bangunan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk diganti dengan yang baru.

## BAB III BAHAN, BENTUK DAN WARNA PAPAN NOMOR RUMAH / BANGUNAN

### Pasal 4

- 1) Bahan Papan Nomor Rumah/Bangunan dari Fiberglas lapis dua.
- 2) Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 25 Cm x 10 Cm.
- 3) Warna hijau tua, tulisan putih ditengah-tengah.
- 4) Contoh bentuk nomor rumah/bangunan seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PEMBERIAN DAN PEMASANGAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

### Pasal 5

- 1) Pemberian nomor rumah/bangunan memuat nomor urut bangunan, nomor urut RW dan nomor urut RT.

- 2) Setelah dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, terhadap rumah/bangunan baru yang terletak diantara rumah/bangunan yang telah ada, diberikan nomor yang sama dengan nomor rumah/bangunan yang terdekat dan terkecil angkanya dengan diberi tambahan huruf a, b atau c dan seterusnya.

#### Pasal 6

Pemasangan Papan nomor rumah/bangunan harus kelihatan jelas dari jalan umum dan ditempatkan di dekat pintu masuk rumah/bangunan yang bersangkutan.

### BAB V

#### BIAYA PENGGANTI PEMASANGAN PAPAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

#### Pasal 7

- 1) Terhadap pemasangan papan nomor rumah/bangunan sebagai dimaksud dalam peraturan Daerah ini dikenakan biaya pengganti pembuatan dan pemasangan sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 2) Ketentuan biaya ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi pengganti papan nomor rumah/bangunan yang rusak atau hilang sebagai dimaksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- 3) Hasil pendapatan dari biaya penggantian jasa pembuatan dan pemasangan papan nomor rumah/bangunan disetor ke Bank Pembangunan Daerah Prop. Bantul selaku pemegang Kas Daerah, sesuai Peraturan Perundang0undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- 1) Bagi bangunan sosial atau keagamaan dibebaskan dari biaya sebagai dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- 2) Bagi pemilik/penguasa/penanggung jawab rumah/bangunan yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya sebagaimana tersebut pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Pemerintah Wilayah Kecamatan.

#### Pasal 10

Kepala daerah dapat memerintahkan mengambil/menyingkirkan papan nomor rumah/bangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB VII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 11

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

#### Pasal 12

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Semua papan nomor rumah/bangunan yang sudah ada, masih tetap berlaku sampai ada pemberian papan rumah/bangunan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul  
Ketua

Sawiyo

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul  
Seri B Nomor 1 / Tahun 1988  
Pada Tanggal 10 Oktober 1988

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

Drs. Ilham Zaenudin  
NIP. 010043423

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 3 Maret 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Bantul

KRT. Surya Padma Hadiningrat

Disyahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Dengan Surat Keputusan tanggal  
22 Agustus 1988  
Nomor 196/KPTS/1988

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL  
NOMOR : 2 TAHUN 1988

TENTANG :  
PEMBERIAN NOMOR RUMAH / BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANTUL

PENJELASAN UMUM

Berkenaan. dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah perumahan/Bangunan maka untuk memperlancar arus komunikasi dan penertiban lingkungan dipandang perlu mengatur pemberian nomor rumah/bangunan.

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Megeri tanggal 18 Maret 1981 nomor 621/1015/PUOD, perihal pemberian nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya Setiap Daerah tingkat II wajib menertibkan penomoran rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan, toko, kantor-kantor dan sebagainya di wilayahnya.

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemberian Nomor Rumah/Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Dalam hal ini Kepala Daerah Cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : akan dikeluarkan petunjuk pelaksanaan.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pemerintah setempat



Pasal 9 sampai dengan 16 : Cukup jelas